

MENYALAH IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA Gubernur DIY Somasi Perusahaan Pengembang

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melayangkan somasi terhadap satu perusahaan pengembang perumahan di Sleman. Tindakan itu dilakukan karena perusahaan tersebut terbukti menyalahi izin pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD). Hal itu dipertegas dalam surat yang ditandatangani Gubernur DIY tanggal 6 September 2022 Nomor 180/3732, dimana dalam surat tersebut ditegaskan bahwa perusahaan bersangkutan dinilai telah menyalahi peraturan perundang-undangan.

"Karena tidak sesuai peruntukan yang ada, ya saya batalkan. Karena yang mestinya peruntukannya hanya 0,5 hektare (5.000 meter persegi) tapi berubah menjadi 1,1 hektare (sekitar 11.000 meter persegi). Dari situ saja kan melanggar hukum, tidak ada izin gubernur, maka saya minta berhenti. Kalau tidak berhenti ya silakan di pe-

ngadilan saja, karena telah memanipulasi," tegas Sultan HB X di Gedhong Pracimosono, Kepatihan, Selasa (13/9).

Kepala Biro Hukum Setda DIY Adi Bayu Kristanto menyatakan, perusahaan yang disomasi Gubernur DIY dinilai menyalahi kebijakan tentang pemanfaatan TKD. Bahkan alih fungsi TKD yang dilakukan perusahaan tersebut telah melanggar empat peraturan. Pertama, Peraturan Pemerintah No.16/2004 tentang Penatagunaan Tanah. Selanjutnya Perda DIY No.2/2017 tentang Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pergub DIY No.34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa dan terakhir Keputusan Gubernur DIY No.43/IZ/2016 tentang pemberian izin kepada Pemerintah Desa bersangkutan kepada perusahaan pengembang untuk pembangunan area singgah hijau.

*** Bersambung hal 7 kol 1**



Penandatanganan MoU oleh Sri Sultan HB X dengan Direktur Utama PT Setia Mataram Tritunggal Tjia Eddy Susanto di Gedhong Wilis, Kepatihan.

Malioboro Mall dan Hotel Ibis, Manajemen Baru Sultan: Tak Ada PHK

YOGYA (KR) - Pemda DIY menunjuk PT Setia Mataram Tritunggal sebagai pengelola baru Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro Yogyakarta terhitung mulai 13 September 2022.

Adapun dokumen kerja sama pengelolaan aset itu ditandatangani langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan Direktur Utama PT Setia Mataram

Tritunggal Tjia Eddy Susanto di Gedhong Wilis, Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (13/9).

Sultan mengatakan, Pemda DIY membuat Tim Sementara untuk mengelola kedua bangunan. Setelah itu ke depan baru akan dilakukan kerja sama atau kesepakatan baru. Tindakan itu dilakukan supaya kedua unit bisnis yang ada di kawasan Malioboro tersebut tetap bisa berop-

erasi dan tidak ditutup. Pasalnya jika sampai ditutup, konsekuensinya penyewa tenant tidak bisa berjalan.

"Kalau ditutup konsekuensinya orang tidak bisa jualan di mal. Karena tidak berganti orang, hanya manajemen saja yang berganti, sehingga kami mengupayakan agar Malioboro Mall dan Hotel Ibis tetap bisa beroperasi," kata Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

*** Bersambung hal 7 kol 5**



Sri Sultan HB X

KR-Istimewa

Analisis KR
Data Pribadi
Alfian SHI MH

KEBOCORAN data pribadi kembali mengguncang. Ironis. Frekuensinya terus meningkat. Sepanjang Januari - September 2022 saja tercatat telah terjadi tujuh kebocoran data berskala besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan data pribadi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Awal Januari 2022 kebocoran data menimpa 200 komputer Bank Indonesia yang menyebabkan 52 ribu dokumen nasabah terbuka. Pada bulan yang sama, dokumen sebesar 750 GB milik sejumlah rumah sakit memuat nama, photo pasien, hasil tes Covid-19 bahkan hasil pindai X-ray juga bocor. Memasuki Agustus kembali data 21.000 perusahaan di Indonesia diretas, dokumen yang terbuka merupakan data penting perusahaan termasuk laporan keuangan. Masih dibulan yang sama giliran IndiHome kebocoran 26,7 juta data konsumennya.

Kini, peretas yang menamakan dirinya Bjorka secara terang-terangan mengaku memiliki 1,3 miliar data dari proses registrasi SIM Card serta 105 juta data penduduk. Bjorka juga mengklaim telah meretas dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) serta mengancam membobol data MyPertamina hingga mempublikasikan dokumen rahasia Presiden sebanyak 679.100 file. Bjorka mengerti benar kondisi Indonesia, juga melakukan *profiling* terhadap data beberapa pejabat.

Dari berbagai kejadian tersebut kehadiran negara dalam menjamin data penduduknya mutlak diperlukan. Saat ini lebih dari 132 negara di dunia telah memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) warga negaranya. Negara Malaysia, Singapura, Filipina, sudah lebih dahulu memiliki UU PDP.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:38	14:53	17:39	18:48	04:18
Rabu, 14 September 2022					

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

TIKET GRATIS*
14 SEPTEMBER 2022
*GUNTING IKLAN INI TUKARKAN KE TICKET BOX DENGAN 1 (SATU) TIKET MASUK YOGYAKOMTEK 2022

APKOM jogja
YOGYA KOMTEK
10-14 JOGJA EXPO CENTER
SEPTEMBER 2022

COMPUTER | GADGET | SMARTPHONE | CAMERA | ACCESSORIES
EXPERIENCE ZONE • SMART HOME IT • LOMBA FOTO • PAMERAN FOTO
SUPER SALE • SPEED DRAWING COMPETITION • E-SPORT COMPETITION

INTIMIDASI WARTAWAN Sopir FS Disanksi Demosi 1 Tahun

JAKARTA (KR) - Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 1 tahun terhadap Bharada Sadam, mantan aju dan sekaligus sopir Ferdy Sambo (FS). Bharada Sadam menjalani sidang etik karena melanggar etik tidak profesional menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri dalam kasus Brigadir J atau termasuk perbuatan melanggar masuk kategori pelanggaran

sedang.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Senin (13/9) mengatakan, Bharada Sadam merupakan aju dan yang bertugas sebagai sopir FS. "Ya, betul (Bharada Sadam) dri-vernanya (FS)," kata Dedi kepada wartawan.

Sidang etik Bharada Sadam dilakukan secara tertutup. Namun, pada saat pembacaan putusan disiarkan secara langsung melalui portal Polri TV yang dapat dipantau media se-

cara streaming melalui situs Polri TV di internet.

Dilihat dari portal Polri TV, Ketua Sidang Komis Etik Kombes Pol Racmat Pamudji membacakan putusan, Bharada Sadam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik Polri diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Polri (Perpol) No 7 Tahun 2022 tentang Komisi Etik Polri dan Komisi Profesi Polri.

Komisi Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi etika,

yaitu perbuatan melanggar dinyatakan sebagai perbu-

atan tercela. Sadam juga

*** Bersambung hal 7 kol 1**



Bharada Sadam menjalani sidang etik Polri di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta.

MANAJEMEN KANTONGI NAMA PELATIH PENGGANTI PSIM dan Imran Resmi Berpisah

YOGYA (KR) - Jalinan kerja sama Manajemen PSIM Yogyakarta dan pelatih Imran Nahumarury akhirnya resmi berakhir. Keduabelah pihak mengumumkan secara resmi diakhirinya kerja sama sebagai langkah untuk menjaga kebaikan 'Laskar Mataram' dalam mengarungi Kompetisi Liga 2 musim 2022/2023.

"Manajemen dan Coach Imran sepakat untuk mengakhiri kerja samanya di PSIM. Keputusan ini diambil oleh kedua belah pihak untuk kebaikan PSIM ke depannya setelah melalui berbagai pertimbangan," ucap CEO PSIM Yogya, Bima Sinung Widagdo melalui keterangan resmi klub yang diterima KR, Selasa (13/9).

Diakhirinya kesepakatan kerja sama



Bima Sinung Widagdo

KR-Adhitya Asros

antara Manajemen PSIM Yogyakarta dan Imran kemarin diiringi ucapan terima kasih atas sumbangsih yang telah diberikan pelatih asal Tulehu ini kepada PSIM Yogyakarta selama menjadi Pelatih Kepala di Tim Laskar Mataram. "Kami ucapkan terima kasih kepada Coach Imran atas kerja samanya selama ini dan kita harapkan karir Coach Imran berhasil untuk ke depannya," lanjut Bima.

Sebelumnya, Bima Sinung sempat mengungkapkan bahwa saat ini manajemen telah memiliki nama pelatih yang diproyeksikan menjadi pengganti Imran. "Pasti ada beberapa nama (calon pelatih pengganti). Beberapa nama itu ada plus minusnya dan masih kami godok.

*** Bersambung hal 7 kol 5**

PENGADAAN BARANG DI PEMKOT YOGYA KPK Dalam Intervensi HS

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Walikota Yogyakarta Harjadi Suyuti (HS) mengintervensi dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Oleh karena itu, KPK mendalaminya melalui pemeriksaan saksi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta Joko Budi Prasetyo untuk tersangka HS dan kawan-kawan.

Pemeriksaan saksi tersebut, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta. "Penyidik melakukan konfirmasi kepada

saksi soal pengetahuan para saksi mengenai dugaan intervensi HS dan pihak lainnya dalam setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Yogyakarta," jelasna di Jakarta, Selasa (13/9).

Fikri Ali juga menyebutkan, KPK memeriksa dua saksi lainnya dalam penyidikan kasus tersebut, yakni GM Hotel Pesonna Malioboro Joko Suparno Widiyanto dan pihak swasta Tomy Galih Prasetyo alias Tomy Sudjiro. Dalam kesempatan tersebut, tim penyidik mengonfirmasi pengetahuan dua saksi itu mengenai pengurusan perizinan yang diduga

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Persalinan Caesar dengan metode ERACS
Persalinan Lebih Cepat
Minim Rasa Sakit
Pendaftaran : 08118550060

VAKSIN MENINGITIS
RS PKU Bantul
0818-376-888

Pakai masker lebih sehat dan aman
ILUSTRASI JOS

DATA KASUS COVID-19 Selasa, 13 September 2022

1. Nasional:	2. DIY:
- Pasien positif : 6.397.236 (+2.896)	- Pasien positif : 224.321 (+32)
- Pasien sembuh : 6.207.858 (+3.617)	- Pasien sembuh : 217.774 (+69)
- Pasien meninggal : 157.807 (+20)	- Pasien meninggal : 5.930 (+1)

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Pemda DIY.

SUNGGUH Terjadi

● MUNGKIN karena jengkel halaman di depan rumahnya untuk membuang sampah oleh masyarakat sekitar, salah satu warga di kawasan Kotagede yang berada di pinggir jalan memasang tulisan cukup besar: "Membuang sampah di sini cepat mati". Tulisan itu diletakkan di halaman depan rumahnya. (Ny Ayu Ansori, Jalan Tinakan 462B Kotagede Yogyakarta 55172)-d